



PUTUSAN

No. 168/PID/2010/PT.KT.SMDA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEP BARUS, M. Eng**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Mei 1958
Jenis Kelamin : Lak-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Gg. 5 No. 06 Temindung Permai, Samarinda Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda)
Pendidikan : S. 3.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 16 April 2010 No.Print-17/Q.4.5/Fd.1/04/2010 sejak tanggal 16 April 2010 s/d 05 Mei 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 April 2010 No.Print-161/Q.4.5/Fd.1/04/2010 sejak tanggal 06 Mei 2010 s/d 14 Juni 2010;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juni 2010 No. 100/Pen.Pid/2010/PN.Smda sejak tanggal 15 Juni 2010 s/d 14 Juli 2010.
4. Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2010 No.Print-2408/Q.4.11/Ft.1/06/2010 sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d 17 Juli 2010.
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Juli 2010 No. 600/Pid.B/2010/PN.Smda sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d 10 Agustus 2010.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juli 2010 No. 600/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 11 Agustus 2010 s/d 09 Oktober 2010.
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Oktober 2010 No. 615/Pen.Pid/2010/PT.KT.Smda sejak tanggal 10 Oktober 2010 s/d 08 Nopember 2010.
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Nopember 2010 No. 702/Pen.Pid/2010/PT.KT.Smda sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d 08 Desember 2010.
9. Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Desember 2010 No. 795/Pen.Pid/2010/PT.KT.Smda sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d 04 Januari 2011.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Desember 2010 No. 821/Pen.Pid/2010/PT.KT.Smda sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2010 No.Reg.Perk: PDS-09/Samar/06/2010, yang selengkapnyan sebagai berikut :**

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YOSEP BARUS, M. Eng selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., H.ABDULLAH,SE,MM., Ir. MADE MANDIA., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. SYAIFULLAH, J.M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., Drs. H.DIDIK PURWITO, M.Si., Drs. AWAL HATMADI, MM., Ir. BAMBANG SUBIYANTO dan H. A. HASBI (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor : 6731 Th. 1994 No.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tanggal 13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT. PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Ligo Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Th. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1, 8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000,- yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. BAMBANG SUBIYANTO ;
- Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir. BAMBANG SUBIYANTO sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39, 476 m² yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H. A HASBI pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dan PT. PLN ;
- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H. A. HASBI sesuai sertifikat Hak milik No. 264 dengan luas 37.199 m² ;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah disekitar lokasi gardu induk Sambutan ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. HASBI dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian.
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. BAMBANG SUBIYANTO mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut :
 1. Survey pendahuluan ;
 2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ;
 3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan ;
 4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ;
 5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses) ;
 6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tgl. 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab : Walikota Samarinda ;

Wakil penanggung jawab : 1. Wakil Walikota Samarinda ;

2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot
Samarinda (Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda
(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si) ;

Anggota :

Dipindai dengan CamScanner



1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEP BARUS M.ENG) ;
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I MADE MANDIA) ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut) ;
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. ABDULLAH, SE, MM) ;
6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si) ;
7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM) ;
8. Instansi teknis terkait ;

- Bahwa Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000 s.d 300.000/m² ;
- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dan beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. HASBI ;
- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H. A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :
 - a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m².
 - b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m².
 - c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m².Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m².

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh panitia pembebasan tanah Dra. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS M. Eng, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM,, pemilik tanah H. A HASBI, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m² dengan luas tanah ± 37.199 m² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik ;
 - b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan ;
 - c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ;
 - d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut :
 - 1). Ganti rugi tanah: Rp. 4.649.875.000,-
 - 2). Biaya panitia sebesar Rp. 159.496.250,-
Rp. 4.809.371.250
- Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. HASBI surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. BAMBANG SUBIYANTO menyerahkan dana senilai Rp. 150.000.000,- kepada H. A. HASBI yang diserahkan di kediaman H. A. HASBI setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanam Tumbuh tahun 2007 atas nama wajib Pajak H. A. HASBI yang beralamat di JL. HASAN BASRI 51 RT. 000 RW. 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,- ;
- Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMRV/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5% ;

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2, 74 milyar menjadi Rp. 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dari PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai ;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu: Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si., Ir. I MADE MANDIA., YOSEP BARUS M.ENG., Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., H. ABDULLAH, SE, MM., Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si., Drs. AWAL FIATMADI, MM., Ir. BAMBANG SUBIYANTO ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. KARMIYONO dari PT. PLN ;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa NJOP untuk lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A HASBI ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Ilir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m² dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m², dengan NJOP adalah Rp. 5.000,- ;
- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :
 - terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500 m², harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;
 - tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235 m² harga per meter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN tahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750,00.dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah:

37.199 m ² X Rp. 125.000,00	= Rp. 4.649.875.000,00
PPh 5% X Rp. 371.999.000,00	= <u>Rp. 232.493.750.00</u>
Harga setelah dikurangi PPh	= Rp. 4.417.381.250,00

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah:

37.199 m ² X Rp. 10.000,00	= Rp. 371.990.000,00
PPh 5 % X Rp. 371.990.000,00	= Rp. 18.599.500,00
Harga setelah dikurangi PPh	= Rp. 353.390.500,00
Kemahalan harga sebesar	= Rp. 4.063.990.750,00



- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp. 4.063.990.750,00.- ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **YOSEP BARUS, M. Eng**, selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si.,H. ABDULLAH, SE,MM., Ir. MADE MANDIA., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si., Ir.SYAIFULLAH, J.M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., Drs. H. DIDI PURWITO,M.Si.,Drs. AWAL HATMADI, MM., Ir. BAMBANG SUBIYANTO dan H. A. HASBI (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda ,sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor : 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor : 6731 Th. 1994 No.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tgl.13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT. PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tgl 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Th. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1, 8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. BAMBANG SUBIYANTO ;
 - Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir. BAMBANG SUBIYANTO sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39, 476 m² yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H. A HASBI pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN ;
 - Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H. A. HASBI sesuai sertifikat Hak milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
 - Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah disekitar lokasi gardu induk Sambutan ;
 - Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. HASBI dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian ;
 - Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. BAMBANG SUBIYANTO mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut :
1. Survey pendahuluan.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah.
 3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan.
 4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007.
 5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses).
 6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tgl. 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung jawab : Walikota Samarinda

Wakil penanggungjawab :

1. Wakil Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot
Samarinda (Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si)

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda
(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si)

Anggota :

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEP BARUS M. ENG).
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si).
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I MADE MANDIA).



4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut).
 5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. ABDULLAH, SE, MM).
 6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si).
 7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM).
 8. Instansi teknis terkait (Ir. BAMBANG SUBIYANTO PT.PLN)
- Bahwa sesuai dengan SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang didukung ;
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik/pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintahan yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian/santunan ;
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian/santunan kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut ;
 7. Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atas Penyerahan Hak Atas Tanah ;
- Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si Camat Samarinda



Ilir dengan Nomor : 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000,- s.d 300.000,-/m²;

- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dan beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. HASBI ;
- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H. A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksir harga sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m²;
 - b. Harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m²;
 - c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m².Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m².
- Bahwa seharusnya Panitia dalam menentukan besaran ganti rugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar Perhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas nilai Jual Objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk Panitia ;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh panitia pembebasan tanah : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si., Ir. I MADE MANDIA., YOSEP BARUS M.Eng, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut., H. ABDULLAH, SE, MM., Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM., pemilik tanah H. A HASBI, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m² dengan luas tanah ± 37.199 m² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik ;



- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan ;
- c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ;
- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut :

1). Ganti rugi tanah: Rp. 4.649.875.000

2). Biaya panitia sebesar Rp. 159.496.250

Rp. 4.809.371.250.

- Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5% ;
- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2, 74 milyar menjadi Rp. 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dari PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai ;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu: Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS M.ENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut., H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM,Ir. BAMBANG SUBIYANTO ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. KARMIYONO dari PT. PLN ;
- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai surat keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A HASBI ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Ilir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m² dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m², dengan NJOP adalah Rp. 5.000,- ;
- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :
 - Terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500 m², harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;
 - Tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235 m² harga permeter persegi adalah Rp. 7.174- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN tahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah:

37.199 m ² X Rp. 125.000,00	= Rp. 4.649.875.000,00
PPh 5% X Rp.371.999.000,00	= <u>Rp. 232.493.750.00</u>
Harga setelah dikurangi PPh	= Rp. 4.417.381.250,00

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah:

37.199 m ² X Rp. 10.000,00	= Rp. 371.990.000,00
PPh S % X Rp. 371.990.000,00	= Rp. 18.599.500,00
Harga setelah dikurangi PPh	= Rp. 353.390.500,00

Dipindai dengan CamScanner



Kemahalan harga sebesar = Rp. 4.063.990.750,00

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp. 4.063.990.750,00.- ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2010 No.Reg.Perk: PDS-09/Samar/11/2010 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP BARUS, M. Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP BARUS, M. Eng berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Anggaran PLN Tahun 2007 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan ;
 - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
 - Surat Nomor: 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal pembebasan tanah di Gl. Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ijin lokasi Walikota Samarinda Nomor: 596/HK-KS//2007 tanggal 23 Januari 2007 ;
- Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
- Surat Walikota Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas $\pm 39.476 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- SK Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda ;
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan ;
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2007 atas nama wajib pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT. 000 RW. 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;
- Surat Keputusan Walikota Nomor: 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga tanah serta ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah Kota Samarinda ;
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ;
- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah Atas Lokasi Yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Revisi anggaran dari 2,74 milyar menjadi 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/02 PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp. 4.694.875.000,- ;
- BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- Ketentuan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nomor: 1/1994 dan No. 3/2007 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama BAMBANG SUBIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 615/Pid.B/2010/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ir. YOSEF BARUS, M.Eng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir. YOSEF BARUS, M.Eng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintah barang bukti berupa :

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggaran PLN Tahun 2007 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan ;
- Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
- Surat Nomor: 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal pembebasan tanah di Gl. Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda ;
- Ijin lokasi Walikota Samarinda Nomor: 596/HK-KS//2007 tanggal 23 Januari 2007 ;
- Gambar dan Inventerisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
- Surat Walikota Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ± 39.476 m² terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- SK Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda ;
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan ;
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2007 atas nama wajib pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT. 000 RW. 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;
- Surat Keputusan Walikota Nomor: 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah Kota Samarinda ;
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Revisi anggaran dari 2,74 milyar menjadi 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/02 PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp. 4.694.875.000,- ;
- BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- Ketentuan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nomor : 1/1994 dan No. 3/2007.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Bambang Subiyanto ;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2010 No. 615/Pid.B/2010/PN.Smda dan permintaan tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ;

V. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2010, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2010 No. 615/Pid.B/2010/PN.Smda dan permintaan tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ;

Dipindai dengan CamScanner



- VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Desember 2010, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 ;
- VII. Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 16 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Desember 2010, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 ;
- VIII. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 16 Desember 2010 Nomor : W18-U1/674/PID.01.4/XII/2010 yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No : 615/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 02 Desember 2010 dalam waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Desember 2010 No. 615/Pid.B/2010/PN.Smda serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Dipindai dengan CamScanner



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 615/Pid.B/2010/PN. Smda, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan, jika putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 615/Pid.B/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **8 PEBRUARI 2011** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua, **SULARSO, SH,MH** dan **KITA JENDA GINTING, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan penetapan

Dipindai dengan CamScanner



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 168/PID/2010/PT.KT.Smda, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **16 FEBRUARI 2011** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **H. ABDUL HALIM, SH** Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa . -


MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim Ketua,


WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH

Hakim – Hakim Anggota,


SULARSO, SH.MH


KITA JENDA GINTING, SH

Panitera Pengganti,


H. ABDUL HALIM, SH

Dipindai dengan CamScanner